



P U T U S A N
Nomor 841/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU GANI SAPUTRA Als WAHYU Bin MARWADI;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 10 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ilham Rt.02 Rw.03 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Gilang Ramadhan, SH.,MH., Ilfan Afriandi Jahri, SH.,MH., Gia Andini Putri, SH., Nabila.,SH.,MH., dan Berto Langadjava, SH.,** Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Komplek Central Bisnis Blok C4, No. 20, RT.03/RW.08, Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 320/SK/Pid/2024/PN.Pbr, tanggal 15 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 841/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 841/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU GANI SAPUTRA** Als **WAHYU Bin MARWADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **WAHYU GANI SAPUTRA** Als **WAHYU Bin MARWADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kotak infaq warna putih.

Dipergunakan dalam perkara Rizky Darmawan Suryana.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **WAHYU GANI SAPUTRA** Als **WAHYU Bin MARWADI** bersama-sama Anak **RIZKY DARMAWAN SURYANA** Als **KIBOD Bin SURYANA** (perkara telah inkrah) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Pbr



sekitar jam 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di jalan Putra Panca Nomor 08 Rt.04 Rw.11 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tepatnya di Mushola ASSAIQI SA'BAN atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 04.30 WIB, saksi Anak **RIZKY DARMAWAN SURYANA Als KIBOD Bin SURYANA** (perkara telah inkrah) meminjam sepeda motor temannya lalu RIZKY mengajak terdakwa **WAHYU GANI SAPUTRA** untuk membeli rokok kemudian terdakwa menanyakan apakah ada uangnya lalu RIZKY menjawab tidak ada kemudian diperjalanan RIZKY berhenti didepan Mushola ASSAIQI SA'BAN lalu RIZKY menyuruh terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan RIZKY masuk kedalam mushola dengan RIZKY mencongkel pintu mushola lalu RIZKY membongkar kotak infaq menggunakan obeng namun tidak berhasil lalu RIZKY mengajak terdakwa pulang kerumah RIZKY untuk mengambil linggis kemudian terdakwa bersama-sama RIZKY kembali ke Mushola ASSAIQI SA'BAN selanjutnya RIZKY membuka kotak infaq dengan menggunakan linggis kemudian terdakwa bersama-sama RIZKY membawa kotak infaq tersebut pergi. Bahwa selanjutnya terdakwa membuka kotak infaq tersebut dan mengambil uang didalamnya yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan RIZKY. Bahwa selanjutnya saksi AHMAD FAISAL Als FAISAL serta jamaah Mushola ASSAIQI SA'BAN melihat kotak infaq telah hilang kemudian saksi FAISAL melihat rekaman cctv yang memperlihatkan perbuatan dua orang pelaku yaitu terdakwa dan RIZKY mengambil kotak infaq tersebut lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Raya.
- Perbuatan Terdakwa **WAHYU GANI SAPUTRA Als WAHYU Bin MARWADI** bersama-sama Anak **RIZKY DARMAWAN SURYANA Als KIBOD Bin**



SURYANA mengakibatkan kerugian terhadap saksi AHMAD FAISAL Als FAISAL Bin (Alm) BAKHTIAR EFENDI LOBER sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AHMAD FAISAL Als FAISAL Bin (Alm) BAKHTIAR EFENDI LOBER** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian infaq di mushola ASSAIQI SA'BAN yaitu terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 04.30 wib, bertempat di Jl. Putra Panca No. 08 Rt. 04 Rw. 11 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Pekanbaru, dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah dua orang laki laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua pelaku tersebut, dan mereka tidak ada bertempat tinggal diwilayah kami, dan Adapun barang yang diambil oleh kedua pelaku yaitu sebuah kotak infaq beserta isinya, dimana kotak infaq tersebut berisikan uang namun saksi tidak mengetahui berapa isinya, dimana kotak infaq tersebut terletak di dinding dekat pintu masuk kemushola sebelah kiri.;
- Bahwa adapun cara kedua pelaku melakukan pencurian tersebut dimana saat itu saksi tidak melihat secara langsung namun saksi melihat rekaman CCTV, dan direkam CCTV tersebut kedua pelaku melakukan pencurian tersebut sekira hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 01.35 wib kedua pelaku masuk kedalam mushola dengan cara merusak pintu mushola bagian samping sebelah kanan, kemudian kedua pelaku tersebut masuk kedalam mushola dan langsung menghampiri kotak infaq yang terletak di dinding dekat pintu mushola sebelah kiri, kemudian kedua pelaku mengambil kotak infaq tersebut dengan cara membongkar paksa sehingga kotak infaq yang terpasang dindingnya rusak, kemudian kedua pelaku tersebut pergi dan membawa kotak infaq tersebut;
- Bahwa menurut saksi kedua pelaku melakukan pencurian tersebut dimana mereka ada mempergunakan alat namun saksi tidak mengetahui alat a[pa

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Pbr



yang dipergunakan, karena saksi melihat pintu mushola bagian sebelah kanan rusak ada bekas congkelan, sedangkan dinding tempat kotak infaq tersebut terletak sudah rusak karena dibongkar paksa, dan Bahwa sampai saat ini mushola ASSAIQI SA'BAN sering kehilangan kotak infaq, dan Bahwa mushola tersebut ada penjaganya dan tidak dalam keadaan kosong;

- Bahwa adapun tindakan saksi setelah mengetahui kejadian tersebut dimana saksi langsung melihat rekaman CCTV bersama dengan jamaah yang lainnya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Bukit Raya Pekanbaru, dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr SURYA PRAJA, dan MURYADI, dan Bahwa dengan kejadian tersebut mushola ASSAIQI SA'BAN mengalami kerugian kurtang lebih Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

2. Saksi MURYADI Als MUR Bin TANGKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian infaq di mushola ASSAIQI SA'BAN yaitu terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 04.30 wib, bertempat di Jl. Putra Panca No. 08 Rt. 04 Rw. 11 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Pekanbaru, dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah dua orang laki laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua pelaku tersebut, dan mereka tidak ada bertempat tinggal di wilayah kami, dan Adapun barang yang diambil oleh kedua pelaku yaitu sebuah kotak infaq beserta isinya, dimana kotak infaq tersebut berisikan uang namun saksi tidak mengetahui berapa isinya, dimana kotak infaq tersebut terletak di dinding dekat pintu masuk kemushola sebelah kiri;
- Bahwa adapun cara kedua pelaku melakukan pencurian tersebut dimana saat itu saksi tidak melihat secara langsung namun setelah menunaikan ibadah sholat subuh dimana kami para jamaah melihat salah satu kotak infaq hilang kemudian melihat pintu sudah keadaan rusak kemudian saksi melihat rekaman CCTV, dan direkaman CCTV tersebut kedua pelaku melakukan pencurian tersebut sekira hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 01.35 wib kedua pelaku masuk kedalam mushola dengan cara merusak pintu mushola bagian samping sebelah kanan, kemudian kedua pelaku tersebut masuk kedalam mushola dan langsung

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Pbr



menghampiri kotak infaq yang terletak di dinding dekat pintu mushola sebelah kiri, kemudian kedua pelaku mengambil kotak infaq tersebut dengan cara membongkar paksa sehingga kotak infaq yang terpasang dindingnya rusak, kemudian kedua pelaku tersebut pergi dan membawa kotak infaq tersebut;

- Bahwa menurut saksi kedua pelaku melakukan pencurian tersebut dimana mereka ada mempergunakan alat namun saksi tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan, karena saksi melihat pintu mushola bagian sebelah kanan rusak ada bekas congkelan, sedangkan dinding tempat kotak infaq tersebut terletak sudah rusak karena dibongkar paksa, dan Bahwa sampai saat ini mushola ASSAIQI SA'BAN sering kehilangan kotak infaq, dan Bahwa mushola tersebut ada penjaganya dan tidak dalam keadaan kosong;
- Bahwa adapun tindakan saksi setelah mengetahui kejadian tersebut dimana saksi langsung melihat rekaman CCTV bersama dengan jamaah yang lainnya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Bukit Raya Pekanbaru, dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr SURYA PRAJA, dan AHMAD FAISAL, dan Bahwa dengan kejadian tersebut mushola ASSAIQI SA'BAN mengalami kerugian kurtang lebih Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **WAHYU GANI SAPUTRA Als WAHYU Bin MARWADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 24.30 wib, dan Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa sendiri yaitu di jalan Ilham No- Rt 002 Rw 003 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Pekanbaru dan pada saat penangkapan itu hanya Terdakwa sendiri, namun sebelum Terdakwa ditangkap teman Terdakwa bernama KIBOD sudah ditangkap terlebih dulu, adapun yang melakukan penangkapan itu adalah anggota Polisi yang berpakaian preman, dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 04.30 wib, bertempat di jalan Putra Panca Nomor 08 Rt 004 Rw 011 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama KIBOD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil bersama KIBOD itu adalah barang berupa kotak Infak mesjid atau Mushola Assaiqi Sa'Ban, sedangkan kotak infak itu sebelum Terdakwa mengambil bersama KIBOD terletak didalam Mashola tepatnya sedang menempel di dinding Mushola, sedangkan pemilik kontak infak tersebut adalah jemaah mesjid Mushola Assaiqi Sa'Ban, dan Ya, benar perbuatan itu sudah direncanakan terlebih dahulu, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib, sedangkan yang merencanakan perbuatan itu adalah teman Terdakwa KIBOD;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian kotak INFAK itu, peran Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang tidak jauh dari Mushola Assaiqi Sa'Ban yang Terdakwa perkirakan lebih kurang 10 meter, sedangkan teman Terdakwa KIBOD perannya mencokel Kotak Infak yang ada didinding dalam mushola tersebut, dan Pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil kotak infak tersebut tidak ada jemaah maupun Ghorim didalam mushola itu, karna pada saat itu situasi sepi, sedangkan alat yang dipergunakan untuk mengambil kotak infak itu adalah Linggis, sedangkan mushola itu dalam keadaan terkunci, dan Terdakwa tidak mengetahui persis bagaimana caranya sdr KIBOD dapat masuk kedalam Mushola tersebut, namun pada saat kami sampai didepan mesjid atau Mushola Assaiqi Sa'Ban kemudian teman Terdakwa KIBOD menyuruh Terdakwa menunggu didepan Mushola diatas sepeda motor selanjutnya sdr KIBOD berjalan kesamping Mushola sambil membawa linggis dan setelah itu lebih kurang 10 menit kemudian KIBOD Terdakwa lihat berlari kearah Terdakwa sambil membawa kotak Infak, selanjutnya Terdakwa dan Kibod meninggalkan Mushola itu dengan mempergunakan sepeda motor kearah Sungei Mintak tepatnya dilapangan Pemuda kemudian kotak infak itu dibongkar oleh KIBOD dan uang yang ada didalam kotak Infak itu diambilnya sedangkan kotak infak tersebut dibuang ke semak semak, kemudian setelah itu kemi pergi membeli nasi;
- Bahwa adapun uang yang ada didalam kotak Infak itu sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang tersebut sdr KIBOD yang pegang, namun Terdakwa hanya diberi maka nasi dan rokok perbatang, yang Terdakwa perkirakan sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), selebihnya sama KIBOD, dan Setelah Terdakwa lihat dengan teliti barang bukti berupa kotak Infak warna putih dan satu orang laki laki yang bernama RIZKY DARMAWAN SURYANA Als KIBOD Bin SURYANA, maka Terdakwa masih dapat mengenalinya dan kotak infak itulah yang kami ambil dari dalam mesjid

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



atau Mushola ASSIQI Sa'Ban bersama dengan teman Terdakwa yaitu RIZKY DARMAWAN SURYANA Als KIBOD Bin SURYANA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kotak infaq warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 04.30 WIB, saksi Anak **RIZKY DARMAWAN SURYANA Als KIBOD Bin SURYANA** (perkara telah inkrah) meminjam sepeda motor temannya lalu RIZKY mengajak terdakwa **WAHYU GANI SAPUTRA** untuk membeli rokok kemudian terdakwa menanyakan apakah ada uangnya lalu RIZKY menjawab tidak ada kemudian diperjalanan RIZKY berhenti didepan Mushola ASSAIQI SA'BAN lalu RIZKY menyuruh terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan RIZKY masuk kedalam mushola dengan RIZKY mencongkel pintu mushola lalu RIZKY membongkar kotak infaq menggunakan obeng namun tidak berhasil lalu RIZKY mengajak terdakwa pulang kerumah RIZKY untuk mengambil linggis kemudian terdakwa bersama-sama RIZKY kembali ke Mushola ASSAIQI SA'BAN selanjutnya RIZKY membuka kotak infaq dengan menggunakan linggis kemudian terdakwa bersama-sama RIZKY membawa kotak infaq tersebut pergi. Bahwa selanjutnya terdakwa membuka kotak infaq tersebut dan mengambil uang didalamnya yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan RIZKY. Bahwa selanjutnya saksi AHMAD FAISAL Als FAISAL serta jamaah Mushola ASSAIQI SA'BAN melihat kotak infaq telah hilang kemudian saksi FAISAL melihat rekaman cctv yang memperlihatkan perbuatan dua orang pelaku yaitu terdakwa dan RIZKY mengambil kotak infaq tersebut lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Raya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Anak RIZKY Als KIBOD mengakibatkan kerugian terhadap Mushola ASSAIQI SA'BAN sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **WAHYU GANI SAPUTRA Als WAHYU Bin MARWADI** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 04.30 WIB, saksi Anak **RIZKY DARMAWAN SURYANA Als KIBOD Bin SURYANA** (perkara telah inkrah) meminjam sepeda motor temannya lalu RIZKY mengajak terdakwa **WAHYU GANI SAPUTRA** untuk membeli rokok kemudian terdakwa menanyakan apakah ada uangnya lalu RIZKY menjawab tidak ada kemudian diperjalanan RIZKY berhenti didepan Mushola ASSAIQI SA'BAN lalu RIZKY menyuruh terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan RIZKY masuk kedalam mushola dengan RIZKY mencongkel pintu mushola lalu RIZKY membongkar kotak infaq menggunakan obeng namun tidak berhasil lalu RIZKY mengajak terdakwa pulang kerumah RIZKY untuk mengambil linggis kemudian terdakwa bersama-sama RIZKY kembali ke Mushola ASSAIQI SA'BAN selanjutnya RIZKY membuka kotak infaq dengan menggunakan linggis kemudian terdakwa bersama-sama RIZKY membawa kotak infaq tersebut pergi. Bahwa selanjutnya terdakwa membuka kotak infaq tersebut dan mengambil uang didalamnya yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan RIZKY. Bahwa selanjutnya saksi AHMAD FAISAL Als FAISAL serta jamaah Mushola ASSAIQI SA'BAN melihat kotak infaq telah hilang kemudian saksi FAISAL melihat rekaman cctv yang memperlihatkan perbuatan dua orang pelaku yaitu terdakwa dan RIZKY mengambil kotak infaq tersebut lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Raya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Anak RIZKY DARMAWAN SURYANA Als KIBOD Bin SURYANA yang mengambil uang yang berada didalam koran infaq Mushola ASSAIQI SA'BAN tersebut tanpa seizin dari pihak Mushola ASSAIQI SA'BAN;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan pelakunya bersama-sama, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan semua unsur tindak pidana yang didakwakan, dan diantara mereka harus ada kerja sama secara phisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 04.30 WIB, saksi Anak **RIZKY DARMAWAN SURYANA Ais KIBOD Bin SURYANA** (perkara telah inkrah) meminjam sepeda motor temannya lalu RIZKY mengajak terdakwa **WAHYU GANI SAPUTRA** untuk membeli rokok kemudian terdakwa menanyakan apakah ada uangnya lalu RIZKY menjawab tidak ada kemudian diperjalanan RIZKY berhenti didepan Mushola ASSAIQI SA'BAN lalu RIZKY menyuruh terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan RIZKY masuk kedalam mushola dengan RIZKY mencongkel pintu mushola lalu RIZKY membongkar kotak infaq menggunakan obeng namun tidak berhasil lalu RIZKY mengajak terdakwa pulang kerumah RIZKY untuk mengambil linggis kemudian terdakwa bersama-sama RIZKY kembali ke Mushola ASSAIQI SA'BAN selanjutnya RIZKY membuka kotak infaq dengan menggunakan linggis kemudian terdakwa bersama-sama RIZKY membawa kotak infaq tersebut pergi. Bahwa selanjutnya terdakwa membuka kotak infaq tersebut dan mengambil uang didalamnya yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan RIZKY;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 04.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



WIB, saksi Anak **RIZKY DARMAWAN SURYANA Als KIBOD Bin SURYANA** (perkara telah inkrah) meminjam sepeda motor temannya lalu RIZKY mengajak terdakwa **WAHYU GANI SAPUTRA** untuk membeli rokok kemudian terdakwa menanyakan apakah ada uangnya lalu RIZKY menjawab tidak ada kemudian diperjalanan RIZKY berhenti didepan Mushola ASSAIQI SA'BAN lalu RIZKY menyuruh terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan RIZKY masuk kedalam mushola dengan RIZKY mencongkel pintu mushola lalu RIZKY membongkar kotak infaq menggunakan obeng namun tidak berhasil lalu RIZKY mengajak terdakwa pulang kerumah RIZKY untuk mengambil linggis kemudian terdakwa bersama-sama RIZKY kembali ke Mushola ASSAIQI SA'BAN selanjutnya RIZKY membuka kotak infaq dengan menggunakan linggis kemudian terdakwa bersama-sama RIZKY membawa kotak infaq tersebut pergi. Bahwa selanjutnya terdakwa membuka kotak infaq tersebut dan mengambil uang didalamnya yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan RIZKY. Bahwa selanjutnya saksi AHMAD FAISAL Als FAISAL serta jamaah Mushola ASSAIQI SA'BAN melihat kotak infaq telah hilang kemudian saksi FAISAL melihat rekaman cctv yang memperlihatkan perbuatan dua orang pelaku yaitu terdakwa dan RIZKY mengambil kotak infaq tersebut lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Raya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Anak RIZKY Als KIBOD mengakibatkan kerugian terhadap Mushola ASSAIQI SA'BAN sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak infaq warna putih., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk **Dipergunakan dalam perkara Rizky Darmawan Suryana.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU GANI SAPUTRA Als WAHYU Bin MARWADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak infaq warna putih.

Dipergunakan dalam perkara Rizky Darmawan Suryana.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **02 Oktober 2024**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, dan **Jimmy Maruli, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dita Triwulany, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Nelly Kristina, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 841/Pid.B/2024/PN Pbr